



RENCANA KERJA

2018

PD DINAS PERTANAHAN



Jalan : Basuki Rahmad No.78 Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota
Telp 0541 - 4122709 Fax. 0541-738060
E-Mail - Info@dinaspertanahan.samarinda.go.id
Kode Pos 75121

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.2 Landasan Hukum	3
3.3 Maksud dan Tujuan	4
4.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan.....	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	17
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan.....	19
3.3 Program dan Kegiatan.....	19
BAB IV PENUTUP	21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanahan Kota Samarinda dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada rencana strategik (RENSTRA) tahun 2016-2021 Dinas Pertanahan Kota Samarinda serta faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung Jawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanahan Kota Samarinda yang dapat di sampaikan, apabila dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu diharapkan masukan dan saran serta petunjuk dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja (RENJA) dimaksud untuk masa mendatang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Pertanahan Kota Samarinda mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Samarinda, April 2017

ttd

SYAMSUL KOMARI S,Sos M.Si

PEMBINA Tk. I (IV/b)

NIP. 19680222 1988031 004

No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Ahmad Rijani, SE. M.Si	Sekretaris DP		
2	Khairunisa Priyani. SE	Kasubag Keu&program		

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Organisasi perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Dinas Pertanahan merupakan dokumen perencanaan Renja OPD Dinas Pertanahan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, OPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya

pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan OPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pertanahan Kota Samarinda melakukan penyusunan rencana kerja (Renja) Tahun 2018.

Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD .Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Renja DINAS PERTANAHAN KOTA SAMARINDA mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Adapun visi Dinas Pertanahan Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah

***” TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI, PENATAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH”***

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Pertanahan Kota Samarinda tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Berbasis Informasi Teknologi (IT) ;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan;
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Pemanfaatan Tanah;
4. Meningkatkan Penyelesaian Sengketa Tanah.

Renja DINAS PERTANAHAN dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda tahun 2018 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Samarinda khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda Sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
- c. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- d. Peratuaran Daerah Kota Samarinda Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

- e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025.
- f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- g. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 33 Tahun 2016 Tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Samarinda.
- h. Keputusan Walikota Kota Samarinda Nomor : 130 – 05 / 199 / HK-KS / IV /2016, Tentang Pembentukan TIM Penyusunan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pertanahan Kota Samarinda Tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Samarinda Tahun 2018;
- b. Melakukan Penetapan Tujuan program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kota Samarinda Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Samarinda pada tahun 2018 dengan tetap memperhatikan RKPD.
2. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Samarinda tahun 2018 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda Tahun 2018, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Kota Samarinda Tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pertanahan Kota Samarinda Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DINAS PERTANAHAN**, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DINAS PERTANAHAN berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS PERTANAHAN** berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda Tahun 2018.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan .

2.5 Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat berisikan kegiatan / usulan dari pihak masyarakat melalui Kecamatan yang di kaitkan dengan Program dari Dinas Pertanahan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

3.3. Program dan Kegiatan berisikan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan untuk dilaksanakan pada tahun Anggaran

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda Tahun 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Samarinda Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Samarinda.

Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pertanahan Periode 2016-2021, visi Dinas Pertanahan adalah *“Terwujudnya Tertib administrasi, Penataan dan Pemanfaatan Tanah”*. Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanahan pada tahun 2017 melaksanakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dijabarkan dalam 10 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 24 Kegiatan.

Tabel 2.1

No	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 7. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 10. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor

3	Peningkatan Disiplin Aparatur	11. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penatausahaan Program dan Keuangan
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pertanahan
6	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan	14. Pengolahan Dan Input Data Pemetaan Pelayanan Perkotaan 15. Inventarisasi Lokasi yang Potensial di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
7	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	16. Penanganan Sengketa Lahan diluar Pengadilan
8	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan	17. Pelaksanaan, Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Izin Lokasi 18. Koordinasi Administrasi Pelayanan Perkotaan
9	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	19. <i>Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kosong (Penerbitan IMTN)</i> 20. <i>Pensertifikatan Tanah Masyarakat Kota Samarinda.</i> 21. <i>Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar</i>

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2017

Kondisi awal Tahun 2017 DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda hanya melaksanakan 3 Program terdiri dari 12 Kegiatan sebagaimana terlampir dibawah ini ;

Tabel 2.2

No	Nama Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,-	17.500.000,-	99.00
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.696.000,-	8.690.000,-	99.00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,-	7.500.000,-	100
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,-	3.000.000,-	100
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000,-	118.000.000,-	98.00
6	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	344.600.000,-	344.600.000,-	100
7	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar	190.000.000,-	190.000.000,-	100

8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	6.267.750,-	6.260.000,-	99
9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /	38.222.000,-	38,200.000.-	99
10	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	5.000.000,-	5.000.000,-	100
11	Pensertifikatan Tanah Masyarakat Kota Samarinda	750.000.000,-	740.000.000,-	99
12	Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar	9.000.000.000,-	8.950.000.000,-	99

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD
Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Samarinda
Periode Pelaksanaan 2017

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD:

Mewujudkan Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah dan Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Pemanfaatan tanah

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA PD Tahun 2017 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket.	
									I		II		III		IV								
1	2				3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13= 12/7 x 100		16	17	
	2	04					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PERTANAHAN																						
1.	2	04	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan	691.796.000															
	2	04	1	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	18.000.000	4	3.073.284	-	-	6	10.956.067	2	2.200.000	12	16.229.351	100,00	90,16	Dinas Pertanahan		
	2	04	1	2	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	8.696.000	3	2.170.000	-	-	6	4.340.000	3	2.176.000	12	8.686.000	100,00	99,89	Dinas Pertanahan		
	2	04	1	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	7.500.000	3	1.825.000	-	-	6	3.610.000	3	1.955.000	12	7.390.000	100,00	98,53	Dinas Pertanahan		
	2	04	1	4	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	12 Bulan	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	Dinas Pertanahan		
	2	04	1	5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	120.000.000	0	0	12	116.320.000	0	0	0	0	0	12	116.320.000	100,00	96,93	Dinas Pertanahan	
	2	04	1	6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	190.000.000	4	130.082.017	0	0	6	31.000.000	12	28.883.625	12	189.965.642	100,00	99,98	Dinas Pertanahan		
	2	04	1	7	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	344.600.000	4	101.900.000	0	0	3	110.500.000	4	125.500.000	11	337.900.000	91,67	98,06	Dinas Pertanahan		
	2	04	1	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pertanahan		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0,00	0,00			
Predikat kinerja																			SR	SR			
2.	2	04	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	49.489.750															
	2	04	2	1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 Bulan	6.267.750	3	1.500.000	0	0	6	3.498.000	3	1.200.000	12	6.198.000	100,00	98,89	Dinas Pertanahan		
	2	04	2	2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	16 Unit	38.222.000	3	6.067.000	0	0	6	18.352.100	3	13.500.000	12	37.919.100	75,00	99,21	Dinas Pertanahan		

	2	04	2	3	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	12 Bulan	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12	5.000.000	12	5.000.000	100,00	100,00	Dinas Pertanahan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,00		
Predikat kinerja																				SR	SR		
3.	2	04	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan disiplin aparatur	12 bulan	-															
	2	04	3	1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pertanahan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,00		
Predikat kinerja																				SR	SR		
4.	2	04	4		Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya manusia yang meningkat kompetensinya	25 orang	-															
	2	04	4	1	Peningkatan kapasitas aparatur pertanahan	Jumlah peningkatan SDM dan penataan pengelolaan administrasi, Jumlah petugas ukur yang telah bersertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pertanahan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,00		
Predikat kinerja																				SR	SR		
5.	2	04	5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan kinerja dan keuangan	12 bulan	-															
	2	04	5	1	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKADPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP) dan Laporan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pertanahan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,00		
Predikat kinerja																				SR	SR		
6.	2	04	6		Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pemetaan lokasi atau potensi dalam pelayanan perkotaan	2 kecamatan	-															
						Terlaksana koordinasi antar SKPD dalam pelayanan perkotaan	15 SKPD																
						Jumlah SKPD peserta sosialisasi	47 SKPD																
	2	04	6	1	Pengolahan dan input data pemetaan pelayanan perkotaan	Inventarisasi lokasi yang potensial diwilayah kecamatan dan kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pertanahan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,00		
Predikat kinerja																				SR	SR		
7.	2	04	7		Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong	%	9.700.000.000															
						Pemohonan warga masyarakat untuk pensertifikatan tanah melalui program pemerintah	500 sertifikat																
						Pensertifikatan Tanah Masyarakat Kota Samarinda	100 %																
	2	04	7	1	Optimalisasi pemanfaatan tanah kosong	Jumlah inspeksi yang dilakukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pertanahan	
	2	04	7	2	Pensertifikatan Tanah Masyarakat Kota Samarinda	Pemohonan warga masyarakat untuk pensertifikatan tanah melalui program pemerintah	500 Sertifikat	700.000.000	78	22.818.500	0	0	190	65.170.560	100	350.000.000	368	437.989.060	73,60			Dinas Pertanahan	
	2	04	7	3	Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar		100 Persil/bidang	9.000.000.000	0	0	50	1.583.416.000	25	1.250.000.000	20	1.110.000.000	95	3.943.416.000	95,00	43,82		Dinas Pertanahan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				0,00	0,00		
Predikat kinerja																				SR	SR		

8.	2	04	8	8	Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan															
	2	04	8	1	Pelaksanaan, Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian ijin lokasi	Persentase ijin lokasi yang terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pertanahan
	2	04	8	2	Koordinasi Administrasi Pelayanan Perkotaan	Terlaksana koordinasi antar SKPD dalam pelayanan perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pertanahan
	2	04	8	3	Sosialisasi peraturan bidang pertanahan	Jumlah sosialisasi peraturan tentang pertanahan untuk pembangunan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pertanahan
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,00		
Predikat kinerja																	SR	SR		
9.	2	04	9	9	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terlaksananya fasilitasi sengketa lahan diluar pengadilan	10 kasus	-												
	2	04	9	1	Penanganan Sengketa Lahan diluar pengadilan	Memfasilitasi sengketa lahan diluar pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	Dinas Pertanahan
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,00		
Predikat kinerja																	SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							10.441.285.750	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM(PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																	0,00	0,00		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM(PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)																	SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya:																				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda

A. *Tugas Pokok dan Fungsi*

DINAS PERTANAHAN merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 033 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok :

- a. membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya di Bidang Pertanahan.
- b. untuk Pengaturan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Teknis dan Pembinaan di Bidang Pertanahan yang berhubungan dengan Pembiayaan dan Pemanfaatan serta Pelaksanaan Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta pengelolaan retribusi dalam hal pemberian perizinan di Bidang Pertanahan .
- c. dan Pelaksanaan Koordinasi , Fasilitasi, Sosialisasi Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pertanahan di Kota Samarinda..

Fungsi DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda didalam menyelenggarakan tugas pokoknya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 033 Tahun 2016 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan
- b. Pelaksanaan tugas bidang pertanahan
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanahan
- d. Pembinaan dan pengembangan bidang pertanahan
- e. Pengembangan dan penyebaran system data dan informasi pertanahan
- f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pertanahan

- g. Pengaturan,Perencanaan,Pelaksanaan,pengendalian teknis dan pembinaan di bidang pertanahan yang berhubungan dengan pembiayaan dan pemanfaatan
- h. Pelaksanaan pembinaan,bimbingan dan pengendalian serta pengelolaan retribusi dalam hal pemberian perizinan di bidang pertanahan
- i. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis penyelenggaraan urusan pertanahan
- j. Pelaksanaan koordinasi,fasilitasi,bimbingan teknis penyelenggaraan urusan sengketa tanah di luar Pengadilan
- k. Rumusan regulasi dan tatalaksana penyelenggaraan urusan dibidang pertanahan
- l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang di berikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 033 Tahun 2016, terdiri dari :

- 1. Kepala DINAS PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
- 2. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - a. Subag Umum
 - b. Subag Perencanaan Program dan Keuangan
- 3. Bidang-bidang yaitu :
 - a. Bidang Administrasi Pertanahan yang terdiri dari seksi perizinan pertanahan, seksi data dan informasi pertanahan, seksi penatagunaan tanah ;
 - b. Bidang Keagrariaan yang terdiri dari seksi pemanfaatan tanah, seksi sengketa tanah, seksi persiapan pengadaan tanah ;

C. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tingkat Kota Samarinda, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda 2016-2021, RKPD. Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Persentase capaian program prioritas Dinas Pertanahan Kota Samarinda dalam RPJMD. Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti RENSTRA, LAKIP, OPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi-misi Kota Samarinda dalam RPJMD.
2. Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan bidang terhadap dokumen perencanaan Dinas Pertanahan Kota Samarinda.

Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja DINAS PERTANAHAN dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS PERTANAHAN

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kesiapan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana.

Adapun **Permasalahan di Bidang Pertanahan**

1. Dalam mendukung Pembangunan infrastruktur membutuhkan ketersediaan tanah untuk pembangunan.
2. Kurangnya Pemahaman Aparatur serta masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya permasalahan pertanahan.
3. Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan.
4. Penanganan Sengketa/Konflik Lahan baik melalui mediasi/fasilitas di luar.

Tantangan

Beberapa Isu Isu Negatif dalam Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pemilik Tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal
- b. Lemahnya Bukti Kepemilikan Tanah
- c. Kurangnya Pemahaman Aparatur Tentang Hukum Pertanahan
- d. Pencatatan Data Tanah Asset Belum Optimal.
- e. Permohonan Pengadaan Tanah Belum dilengkapi Dokumen Perencanaan

Peluang

Beberapa Isu Isu Positif yang merupakan peluang dan pelaksanaan kegiatan

- a. Sumber Daya Aparatur yang kompeten dalam bidang pertanahan
- b. Dalam Pelaksanaan Penanganan Masalah Pertanahan telah dibangun kerjasama eksekutif dan legislative serta dengan instansi terkait
- c. Ketersediaan Anggaran, Personil dan pelaksana peralatan
- d. Penyelesaian proses Tukar Menukar Kawasan Hutan
- e. Pengadaan Tanah melebihi target setiap tahunnya

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD tahun 2017 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2017. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam RENSTRA Dinas Pertanahan Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada RENSTRA Dinas Pertanahan Kota Samarinda Tahun 2018 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana terlihat pada table dibawah ini.

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6

BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 33 Tahun 2016 Tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Samarinda Dinas Pertanahan Bahwa Urusan Pertanahan Merupakan urusan Wajib Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Samarinda.

Dalam Implementasinya Dinas Pertanahan mengalokasikan kegiatan Penataan, Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah guna melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Pengadaan tanah dipandang perlu untuk dilaksanakan guna mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Pertanahan juga mempunyai fungsi pengadaan, inventerisasi, penanganan permasalahan tanah juga pengamanan tanah asset Pemerintah Kota Samarinda yang bertujuan untuk tertib administrasi dengan langkah pengamanan fisik, administrasi dan pengamanan hukum, dengan demikian akan terciptanya tertib administrasi pertanahan.

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional Dan Provinsi
Pemerintah Kota Samarinda

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Ket
1	2	3	4
A	NASIONAL BIDANG PERTANAHAN	RENSTRA BPN RI	
1	Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional		
2	Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia		
3	Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia		
4	Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenure ship)		
5	Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan		
B	PROVINSI BIDANG PERTANAHAN	BPN KALTIM	
1	memberikan pelayanan terhadap masyarakat ekonomi lemah agar memiliki sertifikat tanah yang sah dari pemerintah		
2	Perwujudan peningkatan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)		
3	Mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan		

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Walikota yang didukung, Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan.

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kota Samarinda dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik dibidang Pertanahan;
Sasaran : Terciptanya Pelayanan Pertanahan yang berkualitas dan Profesional .

2. Tujuan : Membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
Sasaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah .

3. Tujuan : Mengajukan keputusan persetujuan penetapan lokasi
Pembangunan
Sasaran : Terlaksananya keputusan persetujuan penetapan lokasi
Pembangunan.

4. Tujuan : Menyelesaikan proses tukar menukar kawasan hutan ;
Sasaran : Terlaksananya tukar menukar kawasan hutan ;

5. Tujuan : Meningkatkan pemahaman aparatur tentang hukum
Pertanahan
Sasaran : Tercapainya peningkatan pemahaman aparatur tentang
Hukum Pertanahan.

6. Tujuan : Mengamankan Tanah Asset Pemerintah Kota Samarinda ;
Sasaran : Terlaksananya pensertipikatan tanah asset Pemerintah Kota
Samarinda.

7. Tujuan : Menyelesaikan permasalahan tanah pemerintah dan badan Hukum.
- Sasaran : Tertanganinya permasalahan tanah pemerintah dan badan hukum.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanahan Kota Samarinda tahun 2018 terdiri dari :

1. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Program ini bertujuan untuk penyediaan Barang dan Jasa Kantor pada Dinas Pertanahan terdiri dari 7 Kegiatan ;

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor.
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- f. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran.
- g. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Kantor.

2. *Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur*

Program ini bertujuan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Perlatan Kantor.

- a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
- c. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Etos Kerja Aparatur

- a. *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya*

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang transparansi, akuntabel dan sesuai dengan peraturan maupu standar akuntansi pemerintah serta mewujudkan peningkatan pembuatan laporan LAKIP dan RENJA OPD Dinas Pertanahan

- a. *Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penatausahaan Program dan Keuangan*

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk menciptakan Aparatur dengan Daya Kompetitor yang kompeten dan berdedikasi tinggi.

- a. *Peningkatan Kapasitas Aparatur Pertanahan*

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pertanahan .

- a. *Pengolahan dan Input Data Pemetaan Pelayanan Perkotaan*
- b. *Inventarisasi Lokasi yang potensial di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.*

7. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Program ini bertujuan untuk meminimalisir sengketa lahan yang ada di kota samarinda melalui mediasi/fasilitasi diluar pengadilan.

a. *Penanganan Sengketa Lahan diLuar Pengadilan*

8. *Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pertanahan .

a. *Pelaksanaan,Pemantauan,Pengawasan dan Pengendalian Izin Lokasi*

b. *Koordinasi Administrasi Pelayanan Perkotaan.*

9. *Program Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi Pertanahan di Kota Samarinda melalui program pemerintah yaitu pensertifikatan dan Perolehan Pengadaan Tanah.

a. *Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar*

b. *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kosong.*

c. *Pensertifikatan Tanah Masyarakat Kota Samarinda,*

BAB IV

Penutup

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan informasi dan data Pertanahan.

Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Government* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya menuju masyarakat (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DINAS PERTANAHAN. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DINAS PERTANAHAN Kota Samarinda sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.